

JURNAL AL-FIKRAH

ISSN: 2085-8523 (P); 2746-2714 (E)

Received: 09-02-2022 | Accepted: 29-06-2022 | Published: 30-06-2022

Aktualisasi Konsep '*Adalah* Dalam Hukum Pernikahan Perspektif Fiqh Syafi'iyah

Mazani Hanafiyah

Institut Agama Islam Al-Aziziyah Samalanga Bireuen Aceh

mazageut@gmail.com

ABSTRACT

The practice of marriage in society is sometimes constrained by fairness marriage guardians and marriage witnesses, even though not all sharia cases for their validity are fair and spiritual, and some are not a requirement at all. This study seeks to actualize the concept of '*is*', and the clarity of fair status on guardians and witnesses of marriage. This study uses a type of qualitative research using a normative approach, data collection techniques through library research, data collected through primary and secondary sources were analyzed using descriptive analysis methods (content analysis). The author finds that '*is*' is a trait that is embedded in a person's soul so that he avoids committing major sins, does not continue to do small sins, obeys to dominate his disobedience, and maintains honor. The provisions of marriage guardians and marriage witnesses must be fair in the *hajiy* (secondary) category, so that their justice is enough to know their appearance, they do not have to know their inner fairness. Marriages that take place with special guardians and marriage witnesses who commit minor sins are still valid if their obedience dominates the immorality, it is fair for them to just look at their daily behavior that they maintain religion and honor, while marriages carried out by guardians are still valid even if they are wicked.

Keywords: Fiqh, Syafi'iyah, fair

ABSTRAK

Praktik nikah di masyarakat terkadang terkendala dengan adil (*'adalah*) wali nikah dan saksi nikah, padahal tidak semua perkara syariah untuk keabsahannya adil lahir batin menjadi kemestian, bahkan ada yang tidak menjadi syarat sama sekali. Penelitian ini berupaya mengaktualkan konsep '*adalah*, dan kejelasan status adil pada wali dan saksi nikah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan normatif, teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan (*library research*), data yang dikumpulkan melalui sumber primer dan sekunder dianalisis dengan metode deskriptif analisis (*content analysis*). Penulis menemukan bahwa '*adalah* ialah sifat yang tertanam dalam jiwa

seseorang sehingga terhindar dari melakukan dosa besar, tidak terus-menerus mengerjakan dosa-dosa kecil, taat mendominasi maksiatnya, dan menjaga kehormatan. Ketentuan wali nikah dan saksi nikah harus adil masuk kategori *hajiyy* (sekunder), sehingga keadilan mereka cukup dengan diketahui lahirnya saja, tidak harus diketahui adil batinnya. Nikah yang berlangsung dengan wali *khas* dan saksi nikah yang mengerjakan dosa kecil tetap sah jika taatnya lebih mendominasi maksiatnya, adil mereka cukup dengan melihat lahir tingkah laku keseharian mereka bahwa mereka menjaga agama dan kehormatan, sedangkan nikah yang dilangsungkan oleh wali *'am* tetap sah sekalipun fasik.

Kata Kunci: Fiqh, Syafi'iyah, 'adalah

PENDAHULUAN

Nikah tidak sebatas mengamalkan sunnah Nabi Muhammad Saw, lebih dari itu nikah juga menjadi kebutuhan biologis bagi semua hewan termasuk manusia. Para medis memaparkan maksud dari nikah sebagai berikut:

قال الأطباء: ومقاصد النكاح ثلاثة: حفظ النسل، وإخراج الماء الذي يضر احتباسه لبدن، ونيل اللذة.¹

Artinya: Tujuan nikah ada tiga, melestarikan keturunan, mengeluarkan air yang menjadi penyakit ketika tidak tersalurkan, dan mencapai kelezatan.

Nikah dalam syariat Islam ada 5 hukum: Sunnah, bagi yang butuh kepada penyaluran hasrat biologis dan sanggup membelanjai istri. Tidak baik, (*khilaf aula*) bagi yang butuh kepada nikah tapi tidak ada bekal untuk membelanjai istri. Makruh, bagi yang tidak butuh dan tidak punya belanja. Wajib, bagi yang sudah bernazar untuk menikah sementara dia dalam kesunnahan menikah. Dan haram, bagi orang yang tidak bisa memenuhi hak-hak istri.²

Praktik nikah di masyarakat terkadang terkendala dengan adil ('adalah) wali nikah dan saksi nikah, padahal tidak semua perkara syariah untuk keabsahannya disyaratkan adil, tergantung adil itu dibutuhkan dalam hukum Islam yang bagaimana. Seperti halnya adil yang menjadi syarat legalitas memimpin negara (imam) itu masuk kategori kebutuhan primer (*dharuriyat*) karena berkenaan dengan hak-hak rakyat agar tidak ada yang terzalimi atau merasa hak-haknya tidak terpenuhi, berbeda halnya dengan ketentuan adil saksi hilal bulan ramadhan atau syawal misalnya.³

Dalam hukum peradilan Islam ada istilah *tazkiyah syahadah* (menyeleksi keadilan seorang saksi) untuk kelayakan menjadi saksi, sehingga untuk keadilan

¹ Khathib Syarbayni, *Mughni Muhtaj*, (Beirut: Dar al-Makrifah, 1997), Jld III, h. 166

² Abu Bakar Syatha, *Hasyiat I'anat al-Thalibin*, (Mesir: Maimunyah, t.t), h. 257

³ Jalaludin al-Suyuti al-Syafi'i, *al-Asybah wa al-Nadhair fi Qawā'id wa Furu' Fiqh al-Syāfi'iy*, (Beirut: Dar al-Kutub Ilmiyah, 1983), h. 387

saksi tidak cukup dengan diketahui lahirnya saja, tapi juga adil dalam kesendiriannya (*'adalah bathin*), sehingga butuh kepada saksi lain untuk menyaksikan dan memastikan keadilannya. Namun demikian tidak semua perkara syariah diharuskan adil lahir batin, ada perkara cukup adil pada lahirnya saja, tidak perlu pembuktian bahwa dia adil batin. Maka berdasar dari ini penulis ingin mengkaji lebih lanjut bagaimana konsep *'adalah* wali nikah dan saksi nikah dan apakah cukup dengan adil lahirnya saja.

Permasalahan ini perlu diaktualkan kembali agar dalam praktik nikah di masyarakat berjalan lancar tidak terkendala dengan saksi atau wali demi terealisasinya tujuan nikah dan berjalan sesuai dengan kemauan syariat dimana nikah itu sangat dianjurkan jika sudah menjadi keharusan dan sanggup memberi nafkah. Bahkan Rasulullah Saw juga berpesan dalam sebuah hadis yang artinya "menikahlah dan perbanyaklah keturunan, karena aku membanggakan kamu dengan banyak ummat".

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian *kualitatif* yaitu dengan menekankan analisisnya pada proses penyimpulan komparasi serta pada analisis terhadap dinamika hubungan fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah.⁴ Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yaitu pendekatan masalah dengan melihat, menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum yang berupa konsepsi, peraturan perundang-undangan, pandangan, doktrin hukum dan sistem hukum yang berkaitan.⁵ Penulis menggunakan pendekatan ini karena cocok dan sesuai dengan penelitian kepustakaan (*library research*).

Sedangkan sifat dari penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan tentang apa-apa yang berlaku saat ini. Di dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada.⁶

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian 'Adalah

'Adalah dalam bahasa Arab adalah masdar dari kata *'adala*, yang diterjemahkan dengan arti keadilan, huruf dasar kata adil yaitu ل د ع bermakna keadaan tidak menyimpang yakni lurus atau sama dan tidak bengkok atau tidak berbeda.⁷ Dalam menetapkan suatu hukum kata adil yakni menetapkan hukum

⁴Saifuddin Azmar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), h. 5

⁵Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1985), h. 52

⁶Kartini Kartono, *Pengantar Metode Riset...*, h. 26

⁷Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawir Arab Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Progresif, 2002), h. 906

dengan benar. Seorang yang adil adalah seseorang yang berjalan lurus dan sikapnya selalu menggunakan ukuran yang sama bukan *double* atau ganda. Sehingga persamaan tersebut yang menjadikan makna adil adalah tidak keberpihakan kepada pihak manapun yang berselisih, dalam ruang lingkup hanya berpihak kepada segala sesuatu yang benar dan tidak sewenang-wenang kehendaknya tanpa keadilan.⁸

Dalam KBBI kata adil dimaksudkan dengan “tidak berat sebelah, tidak memihak, dan berpegang kepada kebenaran”. Sedangkan keadilan adalah sifat kelakuan atau perbuatan dalam bertindak dengan adil.⁹ Sedangkan definisi menurut istilah, dan yang sering dimaksudkan dalam fikih hukum Islam ialah:

عبارة عن الأمر المتوسط بين طرفي الإفراط والتفريط¹⁰

Artinya: “ungkapan atas suatu perkara yang seimbang antara berlebihan dan mengurangi.”.

Definisi ini lebih dekat pengertiannya kepada ‘*adalah* secara bahasa yang diartikan dengan seimbang. Namun bisa juga dibuat pendekatan kepada maksud ‘*adalah* dalam fikih dalam artian adil para hakim dalam memutuskan perkara atau menyelesaikan sengketa. Imam al-Suyuthi dalam kitabnya *al-Asybah wa al-Nadhair* mendefinisikan ‘*adalah* dengan definisi yang paling bagus menurutnya, yaitu:

حدها الأصحاب لها ملكة أي هيئة راسخة في النفس تمنع من اقتزاز كبيرة أو صغيرة دالة على الخسة أو مباح يخل لمروءة¹¹

Artinya: “ para ulama mendefinisikan ‘*adalah* ialah sifat yang tertanam dalam jiwa yang mampu mencegah dari melakukan dosa besar atau dosa kecil yang menunjukkan kepada hina, atau tidak melakukan perkara mubah yang bisa menjatuhkan marwah atau kehormatan.

Dalam definisi ini, secara eksplisit bisa dipahami bahwa ‘*adalah* itu adalah satu sifat yang sudah menjadi naluri seseorang, sehingga dia terhindar untuk melakukan dosa besar, dosa kecil, bahkan juga bisa terjaga dari perkara mubah yang bisa menghilangkan marwah. Selanjutnya Imam al-Suyuthiy juga menukilkan definisi ‘*adalah* yang paling lemah menurutnya, yaitu:

وأضعفها قول من قال: اجتناب الكبائر والإصرار على الصغائر.¹²

⁸M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 2003), h. 44

⁹KBBI V.4.0 Beta (40)

¹⁰Syarif Ali bin Muhammad al-Jurjani, *Ta'rifat*, (Jeddah: al-Khimain, 1421 H), h.144.

¹¹Jalaludin al-Suyuti al-Syafi'i, *al-Asybah wa al-Nadhair fi Qawā'id wa Furu' Fiqh al-Syāfi'iy*, (Beirut: Dar al-Kutub Ilmiyah, 1983), h. 384.

¹²Jalaludin al-Suyuti al-Syafi'i, *al-Asybah wa al-Nadhair...*, h. 384.

Artinya: Definisi yang paling lemah pendapat orang yang mengatakan 'adalah itu menjauhi dosa besar dan menjauhi terus menerus mengerjakan dosa kecil.

Definisi yang serupa juga tertulis dalam kitab Mawsu'ah Kuwaitiyah:

والعدالة في الاصطلاح: اجتناب الكبائر واجتناب الإصرار على الصغائر، وقيل: اجتناب الكبائر وأداء الفرائض، وأن تغلب حسناته سيئاته.¹³

Artinya: 'adalah menurut istilah ialah menjauhi dosa-dosa besar dan menjauhi selalu melakukan dosa-dosa kecil. Ada yang mengatakan 'adalah ialah menjauhi dosa-dosa besar, mengerjakan segala yang difardhukan, dan taatnya mendominasi maksiat.

Definisi di atas bila dipahami sepintas, tetap dikatakan adil dengan melakukan satu dosa besar, karena *kabāir* kalimat plural. Juga tidak mengapa dengan dosa-dosa kecil selama tidak terus menerus, padahal pengertian adil tidak demikian. Tentu definisi ini kontradiksi dengan definisi di atas yang tidak dimasukkan kalimat plural dalam definisi adil.

Imam al-Suyuthiy juga menukilkan pendapat Imam al-Haramain dengan definisi 'adalah dalam bentuk prosa negatif, yakni yang menegaskan 'adalah, definisi tersebut adalah:

وعدل إمام الحرمين عن حدها إلى حد السالب للعدالة فقال "كل جريمة تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها لدين، ورقة الدنة، فهي مبطله للعدالة."¹⁴

Artinya: Imam al-Haramain beralih mendefinisikan 'adalah dengan batasan yang menghilangkan adil, menurutnya "semua dosa yang mengantarkan pelaku dosa kepada sedikit kepedulian terhadap agama dan tipis agamanya maka ini menghilangkan 'adalah.

Sedangkan adil menurut mayoritas ulama adalah:

قول الجمهور: من غلبت طاعاته معاصيه كان عدلا، وعكسه فاسق، ولفظ الشافعي في المختصر يوافق، فعلى هذا لا تضر المداومة على نوع من الصغائر إذا غلبت الطاعة.¹⁵

Artinya: mayoritas ulama berpendapat " siapa saja yang taatnya mendominasi maksiatnya maka itu masih dikatakan adil, jika sebaliknya maka itu fasik. Pernyataan ini sejalan dengan perkataan Imam al-Syafi'i dalam kitab Mukhtasar, tidak mengapa menetapi satu macam dosa kecil jika ketaatannya lebih mendominasi ketimbang dengan maksiat.

Definisi Imam al-Haramain di atas sedikit lebih ketat dibandingkan dengan definisi mayoritas ulama (*jumhur*), Imam al-Haramain menitikberatkan pada dosa yang membuat pelaku dosa lemah agamanya. Sedangkan menurut mayoritas

¹³ Mawsu'ah Kuwaitiyah, <https://shamela.ws/book/11430/20364#p5>, juz 32, h. 142

¹⁴ Jalaludin al-Suyuti al-Syafi'i, *al-Asybah wa al-Nadhair...*, h. 386.

¹⁵ Jalaludin al-Suyuti al-Syafi'i, *al-Asybah wa al-Nadhair...*, h. 385.

ulama tidak mengapa dengan melakukan satu macam dosa kecil selama taatnya lebih mendominasi.

Definisi '*adalah* tersimpulkan dalam dua perkara, yaitu: menjaga agama dan menjaga marawah. Menjaga agama terejawantahkan dengan mengerjakan semua yang difardhukan dan menjauhi segala yang haram. Dalam menjaga fardhu dikerjakan dengan menjaga waktu, syarat, rukun, dan semua kewajiban. Dalam menjauhi yang dilarang ialah tidak mengerjakan dosa besar dan tidak terus menerus dalam dosa kecil.¹⁶ Ketaatan mendominasi maksiat dan tidak mengerjakan perbuatan yang menjatuhkan kehormatan sekalipun itu mubah.

Untuk memastikan '*adalah* seseorang terkadang cukup dengan melihat lahirnya saja, ini dinamakan dengan '*adalah* pada lahir. Sementara perkara syariah yang menjadikan '*adalah* pada tingkatan primer, maka keadilan itu tidak cukup dengan lahirnya saja, tapi dalam kesendiriannya juga harus dipastikan mampu menjaga agamanya. Jika mampu menjaga agama disaat sendiri dan dalam keramaian maka itu dinamakan '*adalah* lahir dan batin.

Diantara perkara yang cukup dengan '*adalah* lahirnya saja ialah seperti saksi nikah, ini berdasarkan pendapat yang *shahih*, dengan alasan karena biasanya nikah diakad diantara orang-orang yang ada pada kebanyakan, jika sulit untuk mengetahui adil batinnya maka cukup dengan adil lahirnya saja. Seperti wali nikah, adil dalam periwayatan, adil ayah pada harta anak-anaknya, orang yang berfatwa hukum (*mufti*), dan orang yang mendidik anak (*hadhanah*).¹⁷

2. Dasar Hukum '*Adalah*

Dalam banyak perkara Islam sangat menganjurkan berlaku adil, adil terhadap orang lain dalam menyelesaikan perkara, seperti halnya adil hakim, saksi, wali, dan lain-lainnya yang berimbang keadilan itu kepada orang lain, dan adil terhadap diri sendiri dengan taat dan menjaga agama agar tidak ada kecacatan dalam tingkah laku kesehariannya. Sebelum bersikap adil kepada orang lain Islam menitikberatkan adil kepada diri sendiri dengan menjadi sifat yang tertanam dalam jiwa dan sudah menjadi naluri dalam menjaga diri. Adil dalam Islam punya dasar hukum, baik dalam al-Qur`an maupun dalam Hadis.

a. Dalil al-Qur`an

1) Surat al-Nisa` [4] ayat 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا

يَعْظُمُ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

¹⁶Abdul Karim, *Al-Mathla' 'Ala Daqāiqi al-Mustaqna'* <https://shamela.ws/book/127710/406#p3>, Juz II, h. 67-68

¹⁷Jalaludin al-Suyuti al-Syafi'i, *al-Asybah wa al-Nadhair...*, h. 387

Artinya: Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. (Q.S al-Nisa` [4] ayat 58)

2) Surat al-Nahl [16] ayat 90

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. (Q.S al-Nahl [16] ayat 90)

3) Surat al-Thalaq [65] ayat 2:

فَإِذَا بَلَغَ أَجْلُهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذُوَىٰ عَدْلِ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ تَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ﴿٢﴾

Artinya: dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah pengajaran itu diberikan bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya. (Q.S al-Thalaq [65] ayat 2)

Melihat makna keadilan yang dipahami dari al-Qur`an lebih dekat pemaknaannya kepada makna keadilan menurut etimologi, berbeda dengan adil dalam terminologi fikih Islam. Namun tidak berarti adil dalam literal fikih Islam tidak melihat makan yang ada dalam al-Qur`an, karena ketika seseorang mampu adil terhadap agama, dengan menjaga sikap dan gerak tingkah laku untuk tidak berbuat dosa sekalipun itu dosa kecil serta menjaga kehormatan, maka orang itu sendirinya berpotensi besar untuk berlaku adil terhadap orang lain, dengan menempatkan hak-hak pada tempat yang semestinya, ini dikarena orang lain juga menjadi bagian darinya.

b. Dalil Hadis

1) Hadis riwayat Imam Muslim:

إِنَّ الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ عَلَى مَنَابِرٍ مِنْ نُورٍ: الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وُلُّوا (رواه مسلم)¹⁸

Artinya: Mereka yang adil berada di hadapan Allah di atas mimbar cahaya: ialah mereka yang adil dalam putusan perkara mereka, adil terhadap keluarga mereka, dan adil terhadap dibawah kuasa mereka. (H.R. Imam Muslim)

2) Hadis Riwayat Imam Baihaqi:

لا نكاح إلا بولي و شاهدي عدل (أخرجه البيهقي)¹⁹

Artinya: Tidak ada nikah tanpa wali dan dua saksi yang adil. (H.R Imam Baihaqi)

Dalam kitab Sunan Dar al-Quthni hadis ini ada sambungannya lagi, yaitu:

عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له (رواه الدار قطني)²⁰

Artinya: Tidak ada nikah tanpa wali dan dua saksi yang adil, jika mereka para wali berselisih maka pemimpinlah yang menjadi wali bagi orang yang tidak punya wali. (H.R Daruquthni)

3. Klasifikasi 'Adalah

Pengkategorian 'adalah dalam literal *fuqaha* terbagi kepada tiga, sesuai tingkat sakralnya dalam hukum syariah, tiga tersebut ialah:

a. *Dharurah* (primer)²¹

Jika kebutuhan kepada 'adalah sangat menentukan kemurnian dan keabsahan suatu hukum maka adil menjadi kebutuhan yang tidak dapat dielak, seperti adil pada periwayatan hadis dan pada saksi, butuh kepada adil disini karena untuk menjaga autentik syariat disaat penukilan dari orang lain. Sama halnya dengan diharuskan 'adalah pada hakim, amil zakat, nadzir wakaf, agar tidak hak yang terzalimi dan disia-siakan.

b. *Hajat* (sekunder)²²

Perkara syariat butuh kepada 'adalah pada tingkatan sekunder ialah seperti wewenang ayah, kakek terhadap anak-anaknya, wali nikah, dan 'adalah pada orang yang meng khabari masuk waktu shalat atau puasa.

c. *Tatimmat* (tersier)²³

¹⁸ Imam Nawawi, *Riyadh al-Shalihin*, (<https://shamela.ws/book/2348/759#p1>), h. 213

¹⁹ Imam al-Suyuthiy, *Jami' al-Hadis*, (<https://shamela.ws/book/1438/7968#p1>), juz 16, h. 466

²⁰ Al-Dar Quthni, *Sunan al-Dar Quthniy*, <https://shamela.ws/book/9771/3341#p2>, Juz IV, h. 23

²¹ *Dharuriyyat* (Kebutuhan Primer) adalah kebutuhan primer dengan tidak terwujudnya maka menjadi rusak kehidupan dunia dan tidak mendapatkan nikmat bersamaan mendapat siksa di akhirat.

²² *Hajiyyat* (Kebutuhan Sekunder) Kebutuhan yang keberadaannya menyelamatkan manusia dari kesempatan, jika kebutuhan itu tidak ada seseorang akan hidup dalam kesempatan dan tidak berefek kepada anggota badannya di dunia dan tidak sampai mendapatkan siksa di akhirat.

²³ Kebutuhan Tersier yang keberadaannya manusia bertujuan untuk hidup sempurna menurut tradisi dan hubungan sosial

'Adalah pada tingkatan tersier adalah seperti imam shalat, karena ketidakadilan seseorang pada tingkatan ini tidak bisa mencederai hak makmum sedikitpun. Begitu juga seperti adil dalam hak wilayah tajhiz mayit dan mengimami shalat jenazah kerabat.

d. Tidak butuh kepada 'adalah

Ada juga perkara syariat yang tidak butuh kepada adil pelakunya, seperti pengakuan yang memberatkan dirinya, karena tabiat manusia tidak mau mengakui yang membuat dia terbunuh atau harus membayar hak orang lain. Kalaupun dia mengakui hak itu ada maka berdasarkan kerelaannya sendiri, yang tidak mungkin dia berdusta untuk kemudharatannya sendiri.²⁴

4. 'Adalah dalam Hukum Pernikahan

Dalam hukum pernikahan disyaratkan harus 'adalah wali yang menikahkan dan saksi, sebagaimana bunyi teks hadis:

لا نكاح إلا بولي و شاهدي عدل (أخرجه البيهقي)²⁵

Artinya: Tidak sah nikah tanpa wali dan hadir dua saksi yang adil. (H.R Imam Baihaqi)

a. adil saksi

Adil menjadi syarat kelayakan seseorang menjadi saksi, selain dari adil saksi juga disyaratkan harus muslim, baligh, berakal, merdeka, mendengar, melihat, tidak bisu, laki-laki, dan jumlahnya dua orang, ketentuan saksi harus adil digambarkan oleh al-Qur`an dalam surat al-Thalaq [65] ayat 2:

وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنكُمْ

Artinya: Persaksikanlah dengan dua orang yang adil di antara kamu.

Sebagaimana pernah disinggung sebelumnya bahwa adil itu ada lahir dan ada batin. Adil pada saksi cukup dengan adil lahirnya saja, yaitu tidak dikenal atau orang tidak tau dengan kefasikannya.²⁶

Berkenaan akad nikah dengan saksi adil atau tidak Imam Mawardi membaginya kepada empat:

- 1) Dua saksi adil lahir batin. Akad nikah dengan saksi ini sah dan menetapkan pernikahan terhadap kedua mempelai hukumnya boleh dan diterima, karena adilnya lahir dan batin
- 2) Dua saksi adil lahirnya saja tidak batinnya. Akad nikah dengan saksi ini sah, sementara untuk menetapkan hukum bagi hakim terhadap nikah dua pasangan suami istri tidak bisa diterima dengan saksi ini. Untuk bisa

²⁴Imam al-Suyuthiy, *al-Asybah Wa al-Nadhair*, <https://shamela.ws/book/21719/384#p1>, h. 87, diakses 10 Januari 22

²⁵ Imam al-Suyuthiy, *Jami' al-Hadis*, (<https://shamela.ws/book/1438/7968#p1>), juz XVI, h. 466

²⁶Zainuddin Al-Malibari, *Fathul Mu'in*, <https://shamela.ws/book/11327/446#p8>, h. 62

diterima saksi ini di pengadilan harus tersingkap keadilan batinnya juga melalui metode *tazkiyah syahadah* dari hakim. Hukum nikah tetap sah selama tidak diketahui kefasikan lebih dulu dari akad nikah.

- 3) Dua saksi fasik. Akad nikah dengan saksi ini tidak sah, kendatipun tersingkap bahwa kedua orang ini layak menjadi saksi karena keadilannya ketika akad nikah.
- 4) Dua saksi yang tidak bisa dipastikan adil dan fasiknya (*majhūl hal*). Akad nikah dengan saksi ini hukumnya sah, karena 'adalah seorang muslim itu menjadi dasar sedangkan fasik itu perkara yang lahir sesudah tidak adil.²⁷

b. Adil wali *khas*

Wali *khas* adalah pihak keluarga perempuan yang berjenis kelamin laki-laki seperti ayah, kakek, saudara yang bertindak untuk menikahkan perempuan tersebut. Adil wali *khas* yang bertindak sebagai wali untuk menikahkan perempuan juga menjadi syarat keabsahan berlangsungnya akad nikah sesuai tuntutan syariat. Mayoritas ulama menegaskan bahwa tidak sah nikah dengan wali yang tidak adil, seperti tidak shalat atau tidak berpuasa atau minum khamar. Namun, ada juga pendapat yang mengatakan sah nikah dengan wali yang fasik. Dengan alasan bahwa di masa awal Islam tidak ada larangan untuk dinikahkan oleh wali yang fasik.²⁸ syekh Qalyubi juga menambah bahwa seandainya wali fasik disaat mau menikahkan misal putrinya dia bertaubat dan dia bertekad untuk mengembalikan hak-hak orang lain maka boleh menikahkan putrinya, kendatipun taubat itu belum berlangsung lama.²⁹

c. Adil wali 'am

Wali 'am atau dalam konteks Indonesia ialah presiden atau Kementerian Agama yang menjalani tugas Negara dibidang agama mencakup bagian pernikahan pada tingkatan yang tinggi, sedangkan ditingkatan paling bawah adalah Kepala Urusan Agama Kecamatan. Mereka menempati posisi sebagai ganti wali *khas* bagi siapa saja yang tidak punya wali dalam menikah. Diantara teks agama yang menjelaskan bahwa wali 'am sebagai ganti wali *khas* ialah hadis berikut ini:

لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له (رواه الدار قطني)³⁰

Artinya: Tidak ada nikah tanpa wali dan dua saksi yang adil, jika mereka para wali berselisih maka pemimpinlah yang menjadi wali bagi orang yang tidak punya wali. (H.R Daruquthni)

Berkenaan dengan 'adalah bagi wali 'am tidak menjadi ketentuan atau syarat dalam bertindak untuk legal menikahkan perempuan yang tidak punya

²⁷ Imam Mawardi, *Hawi Kabir*. <https://shamela.ws/book/6157/3985#p18>, Jld IX, h. 64

²⁸ Jalaluddin al-Mahally, *Kanzul Gharibin*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2008), Jld. III, h. 227

²⁹ Qalyubi dan 'Amirah, *Hasyiyatani Qalyubu Wa 'Amirah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2008), Jld. III, h.

³⁰ Al-Dar Quthni, *Sunan al-Dar Quthniy*, <https://shamela.ws/book/9771/3341#p2>, Juz IV, h. 23

wali atau walinya enggan menikahkan putrinya sampai tiga kali. Abu Bakar Syatha dalam Hasyiah I'ānah memaparkan bahwa tidak mengapa dinikahkan oleh imam besar sekalipun fasik, ini berdasarkan pendapat sahih tidak terpecah imam dengan sebab kefasikan yang dilakukan olehnya, bahkan menurut imam mazhab selain Imam Syafi'i juga berpendapat kepada boleh dinikahkan oleh walinya sendiri sekalipun fasik.³¹

PENUTUP

'Adalah ialah sifat yang tertanam dalam jiwa seseorang sehingga terhindar dari melakukan dosa besar, tidak menetap mengerjakan dosa-dosa kecil, taat mendominasi maksiatnya, dan menjaga kehormatan. Ketentuan wali nikah dan saksi nikah harus adil masuk kategori *hajiyy* (sekunder), sehingga keadilan mereka cukup dengan diketahui secara lahir saja, tidak mesti harus tau adil batinnya. Nikah yang berlangsung dengan wali baik wali *khas* dan saksi nikah yang mengerjakan dosa kecil tetap sah jika taatnya lebih banyak dan mendominasi maksiatnya, adil mereka cukup dengan melihat lahir pergaulan dalam gerak gerik tingkah keseharian mereka bahwa mereka menjaga agama dan kehormatan, sedangkan nikah yang dilangsungkan oleh wali *'am* tetap sah sekalipun fasik.

³¹ Abu Bakar Syatha, *Hasyiat I'ānat al-Thalibin*, (Mesir: Maimuniyah, t.t), h. 307

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Bakar Syatha, *Hasyiat I' anat al-Thalibin*, Mesir: Maimuniyah, t.t
- Abdul Rahman Sholeh, *Pendidikan Agama dan Pengembangan untuk Bangsa*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005
- AbdulKarim, *Al-Mathla''AlaDaqāiqial-Mustaqna'*
<https://shamela.ws/book/127710/406#p3>
- Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawir Arab Indonesia*, Jakarta: Pustaka Progresif, 2002
- Al-Dar Quthni, *Sunan al-Dar Quthniy*, <https://shamela.ws/book/9771/3341#p2>, Juz IV
- Imam al-Suyuthiy, *al-Asybah Wa al-Nadhair*,
<https://shamela.ws/book/21719/384#p1>
- Imam al-Suyuthiy, *Jami' al-Hadis*, <https://shamela.ws/book/1438/7968#p1>,
- Imam Mawardi, *Hawi Kabir*. <https://shamela.ws/book/6157/3985#p18>,
- Imam Nawawi, *Riyadh al-Shalihin*, <https://shamela.ws/book/2348/759#p1>
- Jalaludin al-Suyuti al-Syafi'i, *al-Asybah wa al-Nadhair fil Furu'*, Surabaya: Haramain, 2007
- Jalaluddin al-Mahally, *Kanzul Gharibin*, Beirut: Dar al-Fikr, 2008
- Khathib Syarbayni, *Mughni Muhtaj*, Beirut: Dar al-Makrifah, 1997
- KBBI V.4.0 Beta (40)
- M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur`an*, Bandung: Mizan, 2003
- Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: pustaka setia, 2011
- Mausuah Kuwaitiyah, <https://shamela.ws/book/11430/20364#p5>
- Qalyubi dan 'Amirah, *Hasyiyatani Qalyubu Wa 'Amirah*, Beirut: Dar al-Fikr, 2008
- Syarif Ali bin Muhammad al-Jurjani, *Ta'rifat*, Jeddah: al-Khimain, 1421 H
- Saifuddin Azmar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 1985
- Zainuddin Al-Malibari, *Fathul Mu'in*, <https://shamela.ws/book/11327/446#p8>